



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2014/PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAMLY LAMANEPA, S.Sos;-----  
Tempat Lahir : Witihama;-----  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /31 Desember 1957;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kelurahan Sarotari Timur,  
Kecamatan Larantuka, Kabupaten  
Flores Timur;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Kepala Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
(BPMPD) Kabupaten Flores Timur;--  
Pendidikan : S-1 ;-----

-----Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 ;-----

#### **4. Perpanjangan-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;----
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;-----

-----Bahwa Terdakwa RAMLY LAMANEP, S.Sos. dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : PIETER HADJON, S.H., M.H dan kawan-kawan dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum PIETER HADJON, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl. Sumatera No. 79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013 ;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 71/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 30 April 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka Nomor : Reg. Perkara PDS-04/LTK/Fd.1/11/2013, tertanggal 29 Nopember 2013 sebagai berikut :-----

**KESATU:-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU: -----

-----Bahwa ia terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. (dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur yang diangkat sejak 20 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.12/63.G/05/2012, pada tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 atau setidak – tidaknya antara bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan September 2012 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur atau setidak - tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum atau Menyalahgunakan Kekuasaannya, Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menduduki jabatan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur sejak tanggal 20 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.12/63.G/05/2012, selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur) terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :-----
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi

***kesekretariatan-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseekretariatan, bidang pembinaan kelembagaan dan social budaya, bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang pemerintahan desa serta bidang pengembangan ekonomi desa;-----

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), ;-----

c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD), ;-----

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan BPMPD berdasarkan renstra dan sumber-sumber data lainnya, -----

e. Menyelia (memberikan uraian tugas) kepada staf, ;-----

f. Merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi pembinaan kelembagaan dan social budaya pemerintahan desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pengembangan ekonomi desa;-----

g. Mengkoordinasikan, Merumuskan kebijakan, memfasilitasi dan membina pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat;-----

h. Membina dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam dunia usaha;-----

i. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengembangan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan dan asset desa serta pengembangan kapasitas pemerintahan desa;-----

***j. Menyelenggarakan-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui desa;-----
- k. Membina upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat baik melalui kelompok maupun perorangan;-----
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengolahan data Profil desa dan kelurahan;-----
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan pemanfaatan sumber daya alam;-----
- n. Mengatur penyusunan program dan pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan institusi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;-----
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;-----
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan (Bupati Flores Timur);-----
- q. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;-----
- r. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dan;-----
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan (Bupati Flores Timur).;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar dari teman terdakwa sesama Kepala BPMPD se-Indonesia pada saat rapat di Jakarta bahwa dana PPID untuk Kabupaten Larantuka yang dianggarkan dalam APBN Tahun 2012, kemudian terdakwa berencana untuk mengajukan permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) Tahun 2012 tersebut dengan jalan membuat proposal yang berisi data serta profil desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur.-----

**-Bahwa-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 terdakwa mengadakan rapat staf yang dihadiri seluruh pegawai bertempat di ruangan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur dan menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, kemudian untuk menindaklanjuti salah satu hasil rapat yang isinya " *sepakat staf turun ke wilayah kecamatan masing-masing untuk melakukan pengumpulan bahan / data dalam rangka penyusunan proposal dan kebutuhan lainnya* " terdakwa menunjuk 17 (tujuh belas) orang pegawai (baik pejabat struktural maupun fungsional yang ada di Kantor BPMPD Kabupaten Flores Timur) untuk mengumpulkan bahan dan data dimaksud dilengkapi dengan Surat Perintah (SP) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Badan.-----
- Bahwa selain mengumpulkan bahan dan data dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur untuk kelengkapan proposal pengajuan danaProgram Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID), 17 (tujuh belas) pegawai Kantor BPMPD Kabupaten Flores Timur yang telah ditunjuk juga diperintahkan oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada para kepala desa akan adanya dukungan partisipatif berupa dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai hasil rapat yang salah satu isinya " *sepakat untuk memberikan himbauan kepada kepala desa dan ini hanya sifatnya himbauan agar memberikan dukungan partisipatif dalam penyusunan proposal berupa dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.* ";-----
- Bahwa berdasarkan Daftar Nama Desa-desa Yang Mengajukan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur

**Perdesaan-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 diketahui terdapat 114 (seratus empat belas) desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) dan para kepala desanya telah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut selanjutnya disimpan oleh Sekretaris BPMPD Kab. Flores Timur (*Saudara RUFUS KODA TELUMA, S.Sos*) atas perintah terdakwa.-----

- Bahwa para kepala desa yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) bersedia menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dikarenakan adanya paksaan dari terdakwa selaku Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur melalui 17 (tujuh belas) orang pegawai yang ditunjuk untuk mengumpulkan bahan dan data dimana 17 (tujuh belas) orang pegawai tersebut mengatakan bahwa apabila para kepala desa tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka desanya tidak akan diikuti dalam mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) tersebut.-----

- Bahwa 114 (seratus empat belas) desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) sangat membutuhkan bantuan dana baik bantuan dari Daerah maupun bantuan dari Pusat guna membangun masyarakat desanya, oleh karena itu 114 (seratus empat belas) kepala desa merasa terpaksa memberikan uang masing-

***masing-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena takut apabila desa di wilayahnya tidak mendapat bantuan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) tersebut.-----

- Bahwa berdasarkan Daftar Tanda Terima dan Tanda Terima Susulan Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-desa di Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa uang yang terkumpul dari para kepala desa yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) berjumlah sekitar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), setelah terkumpul uang dari para kepala desa sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta Sekretaris BPMPD Kab. Flores Timur beserta staf untuk menyusun proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID).-----
- Bahwa pada kenyataannya biaya yang diperlukan untuk keperluan pembuatan, fotocopy serta penjilidan proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) hanya sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk keperluan pembuatan, fotocopy serta penjilidan proposal tersebut oleh terdakwa diberikan setelah dirinya meminjam uang dari Bendahara BPMPD Kabupaten Flores Timur dan bukan diambilkan dari uang sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang berasal dari uang para kepala desa yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID).-----
- Bahwa setelah proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) telah siap kemudian terdakwa selaku Kepala Kantor BPMPD Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat No.

**BPMPD-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD.400/164/Skrt/2012 tanggal 07 Maret 2012 perihal Permohonan Dana Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagai pengantar proposal dan surat tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Bupati Flores Timur, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2012 terdakwa dengan ditemani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat BPMPD Kab. Flores Timur (*saksi SIMON SOGE MAKIN, S. Si*) menyerahkan proposal dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada saat terdakwa pergi ke Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, terdakwa bersama *saksi SIMON SOGE MAKIN, S. Si* hanya menyerahkan proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) dan tidak membawa serta menyerahkan uang yang dikumpulkan dari para kepala desa sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).-----

- Bahwa dikarenakan Dana Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur-Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 sebagaimana yang dimohonkan dalam proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) tidak kunjung terealisasi maka pada tanggal 10 September 2012 terdakwa memerintahkan agar uang yang telah dikumpulkan dari para kepala desa sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada para kepala desa yang ikut mengajukan proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID).-----
- Bahwa perbuatan terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

**Kabupaten-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan :-----

1. Pasal 5 ayat (6) UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa " setiap pejabat harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "-----

-----Perbuatan terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. (dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur yang diangkat sejak 20 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.12/63.G/05/2012, pada tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 atau setidaknya – tidaknya antara bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan September 2012 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur atau setidaknya - tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang

***Pada-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Waktu Menjalankan Tugas, Meminta, Menerima atau Memotong Pembayaran Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kepada Kas Umum, Seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum Tersebut Mempunyai Hutang kepadanya, Padahal Diketahui Bahwa Hal tersebut Bukan Merupakan Utang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa RAMLY LAMANEP, S.Sos. adalah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menduduki jabatan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur sejak tanggal 20 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. BKD.821.12/63.G/05/2012, selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur) terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :-----
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi kesekretariatan, bidang pembinaan kelembagaan dan social budaya, bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang pemerintahan desa serta bidang pengembangan ekonomi desa;-----
  - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);-----
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) , laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), informasi. penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD);-----

#### **d. Mengkoordinasikan-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan BPMPD berdasarkan renstra dan sumber-sumber data lainnya;-----
- e. Menyelia (memberikan uraian tugas) kepada staf;-----
- f. Merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi pembinaan kelembagaan dan social budaya pemerintahan desa, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pengembangan ekonomi desa;-----
- g. Mengkoordinasikan, Merumuskan kebijakan, memfasilitasi dan membina pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan social budaya masyarakat;-----
- h. Membina dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam dunia usaha;-----
- i. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaran administrasi pemerintahan desa, pengembangan desa, Badan Permusyawaratan Desa, keuangan dan asset desa serta pengembangan kapasitas pemerintahan desa;-----
- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui desa;-----
- k. Membina upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyar akat baik melalui kelompok maupun perorangan;-----
- l. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengolahan data Profil desa dan kelurahan;-----
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan pemanfaatan sumber daya alam;-----
- n. Mengatur penyusunan. program dan pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan institusi pemberdayaan masyarakat dan

**Pemerintah-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan desa;-----

o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;-----

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan (Bupati Flores Timur);-----

q. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;-----

r. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, dan ;-----

s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan (Bupati Flores Timur).-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar dari teman terdakwa sesama Kepala BPMPD se-Indonesia pada saat rapat di Jakarta bahwa dana PPID untuk Kabupaten Larantuka yang dianggarkan dalam APBN Tahun 2012, kemudian terdakwa berencana untuk mengajukan permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) Tahun 2012 tersebut dengan jalan membuat proposal yang berisi data serta profil desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur.----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 terdakwa mengadakan rapat staf yang dihadiri seluruh pegawai bertempat di ruangan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur dan menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan, kemudian untuk menindaklanjuti salah satu hasil rapat yang isinya " *sepakat staf turun ke wilayah kecamatan masing-masing untuk melakukan pengumpulan bahan / data dalam rangka penyusunan proposal dan kebutuhan lainnya* " terdakwa menunjuk 17 (tujuh belas) orang pegawai (baik pejabat struktural maupun fungsional yang ada di Kantor BPMPD Kabupaten Flores Timur) untuk mengumpulkan bahan dan data dimaksud dilengkapi dengan Surat Perintah (SP) serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang

***ditandatangani-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Badan.-----

- Bahwa selain mengumpulkan bahan dan data dari desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur untuk kelengkapan proposal pengajuan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID), 17 (tujuh belas) pegawai Kantor BPMPD Kabupaten Flores Timur yang telah ditunjuk juga diperintahkan oleh terdakwa untuk memberitahukan kepada para kepala desa akan adanya dukungan partisipatif berupa dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai hasil rapat yang salah satu isinya "*sepakat untuk memberikan himbauan kepada kepala desa dan ini hanya sifatnya himbauan agar memberikan dukungan partisipatif dalam penyusunan proposal berupa dana sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara sukarela tanpa ada unsur paksaan*".-----
- Bahwa berdasarkan Daftar Nama Desa-desa Yang Mengajukan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 diketahui terdapat 114 (seratus empat belas) desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) dan para kepala desanya telah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dimana uang tersebut selanjutnya disimpan oleh Sekretaris BPMPD Kab. Flores Timur (*Saudara RUFUS KODA TELUMA, S.Sos*) atas perintah terdakwa.-----
- Bahwa para kepala desa yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) bersedia menyerahkan uang masing - masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) kepada

**Terdakwa-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikarenakan adanya permintaan dari terdakwa selaku Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur melalui 17 (tujuh belas) orang pegawai yang ditunjuk untuk mengumpulkan bahan dan data dimana 17 (tujuh belas) orang pegawai tersebut mengatakan bahwa apabila para kepala desa tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka desanya tidak akan diikuti dalam mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) tersebut.-----

- Bahwa 114 (seratus empat belas) desa yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) sangat membutuhkan bantuan dana baik bantuan dari Daerah maupun bantuan dari Pusat guna membangun masyarakat desanya, oleh karena itu 114 (seratus empat belas) kepala desa mau menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa karena takut apabila desa di wilayahnya tidak mendapat bantuan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan Daftar Tanda Terima dan Tanda Terima Susulan Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-desa di Kabupaten Flores Timur diketahui bahwa uang yang terkumpul dari para kepala desa yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) berjumlah sekitar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), setelah terkumpul uang dari para kepala desa sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah )

***selanjutnya-----***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meminta Sekretaris BPMPD Kab. Flores Timur beserta staf untuk menyusun proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID).-----

- Bahwa pada kenyataannya biaya yang diperlukan untuk keperluan pembuatan, fotocopy serta penjiilidan proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) hanya sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk keperluan pembuatan, fotocopy serta penjiilidan proposal tersebut oleh terdakwa diberikan setelah dirinya meminjam uang dari Bendahara BPMPD Kabupaten Flores Timur dan bukan diambilkan dari uang sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang berasal dari uang para kepala desa yang ikut mengajukan proposal dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID).-----
- Bahwa setelah proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) telah siap kemudian terdakwa selaku Kepala Kantor BPMPD Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat No. BPMPD.400/164/Skrt/2012 tanggal 07 Maret 2012 perihal Permohonan Dana Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sebagai pengantar proposal dan surat tersebut selanjutnya ditandatangani oleh Bupati Flores Timur, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2012 terdakwa dengan ditemani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat BPMPD Kab. Flores Timur (*saksi SIMON SOGE MAKIN, S.Si.*) menyerahkan proposal dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada saat terdakwa pergi ke Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan

**Rakyat-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat RI, terdakwa bersama *saksi SIMON SOGE MAKIN, S.Si.* hanya menyerahkan proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) dan tidak membawa serta menyerahkan uang yang dikumpulkan dari para kepala desa sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).-----

- Bahwa dikarenakan Dana Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur-Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 sebagaimana yang dimohonkan dalam proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID) tidak kunjung terealisasi maka pada tanggal 10 September 2012 terdakwa memerintahkan agar uang yang telah dikumpulkan dari para kepala desa sebesar Rp 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada para kepala desa yang ikut mengajukan proposal permohonan dana Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPID).-----

- Bahwa perbuatan terdakwa RAMLY LAMANIPA, S.Sos. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Flores Timur bertentangan dengan :-----

1. Pasal 5 ayat (6) UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa " setiap pejabat harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

-----**Perbuatan**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-04/LTK/Ft.1/11/2013 tertanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - ✓ 1 (satu) buah Daftar Nama-Nama Yang Mengajukan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur 2012 tanggal 15 Juli 2012 ;-----
  - ✓ 1 (satu) Surat Tugas BPMPD. 093/67/Skrt/2012 pada tanggal 01 maret 2012 beserta 1 ( satu ) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas

**BPMPD-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD. 094/76.a/Skrt/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;-----

- ✓ 1 (satu) buah Surat Tugas No : BPM & PD. 090 / 64 /Skrt/2012 pada tanggal 01 maret 2012 beserta 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas BPMPD. 094/76/Skrt/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;--
- ✓ 1 (satu) buah kwitansi dari Sekdes Kolilanang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima sekretaris BPMPD atas nama Rufus Koda Teluma, S.Sos. ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Undangan Rapat No : BPMPD.140/328/PEMDES/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Daftar Nama Desa - Desa Yang Mengajukan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur 2012 tanggal 16 Juli 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) daftar tanda terima Pembayaran Biaya Administrasi Pembuatan Proposal Dana Bantuan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kecamatan Tanjung Bunga Tanggal 13 Maret 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Kwitansi Biaya Pembuatan Proposal Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 Maret 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Rekapitulasi Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Notulen Rapat Tentang Penjelasan Pengumpulan / Data Penyusunan Proposal Permohonan Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (P2ID) pada 19 Kecamatan (229 Desa) Di Kabupaten Flores Timur ;-----

**1 (satu)-----**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Daftar Nama- Nama Pengambilan Data Sarana / Prasarana Desa Untuk Pemohon Bantuan Dana Pembangunan Infrastrukur Desa ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Surat Tugas No : BPM & PD. 090 / 61 /Skrt/2012 pada tanggal 01 Maret 2012 beserta 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas BPMPD. 094/71/Skrt/2012 tanggal 01 maret 2012 ;--
- ✓ 1 (satu) buah Daftar Pengembalian Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur pada Tanggal 11 September 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah Daftar Pengembalian Susulan Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur pada Tanggal 11 September 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) Daftar Tanda Terima Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur Tanggal 7 Maret 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) Buah Daftar Tanda Terima Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur Tanggal 16 April 2012 ;-----
- ✓ 1 (satu) buah kwitansi telah diterima dari Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) tanggal 7 Maret 2012 ;-----

**1 (satu) -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah Daftar Penerimaan Biaya Penyusunan Proposal Desa Infrastruktur Perdesaan PNPM se Kecamatan Witihamo dan Kelubagolit;-----

✓ 1 (satu) buah Daftar Penerimaan Dana Partisipasi Penyusunan Dokumen Proposal Infrastruktur Desa Kecamatan Adonara Timur ;---

✓ 1 (satu) kwitansi dari Kepala Desa Waiwadan atas nama ismail sulaiman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

Barang bukti tersebut kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan Hari RABU Tanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya, sehingga mohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan dari segala dakwaan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 30 April 2014 Nomor : 71/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLY LAMANIPA, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 ( dua

**ratus**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;---

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah Daftar Nama-nama Yang Mengajukan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur 2012 tanggal 15 Juli 2012 ;-----
2. 1 (satu) Surat Tugas BPMPD. 093/67/Skrt/2012 pada tanggal 01 Maret 2012 beserta 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas BPMPD. 094/76.a/Skrt/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;-----
3. 1 (satu) buah Surat Tugas No : BPM & PD. 090/64/Skrt/2012 pada tanggal 01 Maret 2012 beserta 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas BPMPD. 094/76/Skrt/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;-
4. 1 (satu) buah kwitansi dari Sekdes Kolilanang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menerima sekretaris BPMPD atas nama Rufus Koda Teluma, S.Sos. ;-----
5. 1 (satu) buah Undangan Rapat No : BPMPD.140/328/PEMDES/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;-----
6. 1 (satu) buah Daftar Nama Desa - Desa Yang Mengajukan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Flores Timur 2012 tanggal 16 Juli 2012 ;-----
7. 1 (satu) daftar tanda terima Pembayaran Biaya Administrasi Pembuatan Proposal Dana Bantuan Pembangunan Infrastruktur

**Perdesaan-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Kecamatan Tanjung Bunga Tanggal 13 Maret 2012 ;-----

8. 1 (satu) buah Kwitansi Biaya Pembuatan Proposal Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 6 maret 2012 ;-----

9. 1 (satu) buah Rekapitulasi Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Pedesaan Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 ;-----

10.1 (satu) buah Notulen Rapat Tentang Penjelasan Pengumpulan / Data Penyusunan Proposal Permohonan Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (P2ID) pada 19 Kecamatan (229 Desa) Di Kabupaten Flores Timur ;-----

11.1 (satu) buah Daftar Nama- Nama Pengambilan Data Sarana / Prasarana Desa Untuk Pemohon Bantuan Dana Pembangunan Infrastruktur Desa ;-----

12.1 (satu) buah Surat Tugas No : BPM & PD. 090/61/Skrt/2012 pada tanggal 01 Maret 2012 beserta 1 (satu) buah Surat Perintah Perjalanan Dinas BPMPD. 094/71/Skrt/2012 tanggal 01 maret 2012 ;-

13.1 (satu) buah Daftar Pengembalian Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur pada Tanggal 11 September 2012 ;-----

14.1 (satu) buah Daftar Pengembalian Susulan Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur pada Tanggal 11 September 2012 ;-----

**15. 1(satu) -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1 (satu) Daftar Tanda Terima Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur Tanggal 7 Maret 2012 ;-----

16.1 (satu) Buah Daftar Tanda Terima Dana Partisipatif Penyusunan Proposal Dana Percepatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Desa-Desa Di Kabupaten Flores Timur Tanggal 16 April 2012 ;-----

17.1 (satu) buah kwitansi telah diterima dari Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) tanggal 7 maret 2012 ;-----

18.1 (satu) buah Daftar Penerimaan Biaya Penyusunan Proposal Desa Infrastruktur Perdesaan PNPM se Kecamatan Wihama dan Kelubagolit ;-----

19.1 (satu) buah Daftar Penerimaan Dana Partisipasi Penyusunan Dokumen Proposal Infrastruktur Desa Kecamatan Adonara Timur ;--

20.1 (satu) kwitansi dari Kepala Desa Waiwadan atas nama ismail sulaiman sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana masing-masing Akta Pernyataan Banding Nomor : 22/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg.,

***tanggal -----***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2014, dan 02 Mei 2014 serta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 07 April 2014 dan 08 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2014 sebagaimana Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding (Jaksa Penuntut Umum) Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Kpg dan terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 Juni 2014 Nomor : W26. UI/1861/ HN.01.10/III/2014 dan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26.UI/1862/HN.01.10/III/2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya merupakan pengulangan dalam nota pembelaannya yang secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana

**Korupsi -----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah ditelaah dan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan atas dasar pertimbangan tersebut maka Memori Banding tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;--

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, juga penyesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 April 2013 Nomor : 71/Pid.Sus/2013/PN.Kpg ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya namun menurut Pengadilan Tingkat Banding dengan telah terpenuhinya menyalahgunakan kekuasaan maka sebenarnya unsur melawan hukum sudah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan

**Pengadilan-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 April 2013 Nomor : 71/Pid.Sus/2013/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kupang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat, Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 71/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 30 April 2014

**yang-----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut ;-----

3. Memerintahkan agar Terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
5. Membebaskan kepada Terdakwa RAMLY LAMANEPA, S.Sos. untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **01 Juli 2014** oleh kami **JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 34/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **02 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**TTD**

**1. I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.**

**JOSEPH FE FINA, S.H., M.H.**

**TTD**

**2. SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**ABRAHAM PUNUF, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.**

**NIP. 195705151985111001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)